

DAFTAR PUSTAKA

- Angelica, U. G. (2025). Ganti Rugi Perdata Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Hukum di Indonesia. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 327-336.
- Budoyo, S. P. (2023). Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Dimedia Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 259/Pid.Sus/2019/PN Bir). *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah*.
- Cahyadi, A. d. (2021). *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewi, A. (2021). Tinjauan Hukum atas Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum Digital*, 10(4).
- Dirhamsyah, D. a.-B. (2021). Proses Pembuatan Manifest dalam Pengapalan Muatan Curah Cair Yang Diageni Oleh PT. Admiral Lines Cabang Belawan. *Journal of Maritime and Education*.
- Himawan, N. R. (2025). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 14(1), 453-471.
- Humas. (2023, 6 1). *Pencemaran Nama Baik Bisa Dipidana jika Memenuhi Tiga Unsur*. From Humas: <https://www.umm.ac.id/id/arsipkoran/klikmuco/pencemaran-nama-baik-bisa-dipidanajika-memenuhi-tiga-unsur-ini.html>.
- Indy, Z. I. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021). *UNES Journal of Swara Justisia*.
- Jekson, K. L. (2024). Analisis Hak Serta Rehabilitasi Nama Baik Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(4), 141-154.
- Justitia. (2020, 5 4). *Dilaporkan Luhut, Said Didu Diperiksa Dugaan Pencemaran Nama Baik*. From Media Justitia: <https://www.mediajustitia.com/berita/dilaporkanluhut-said-didu%20diperiksa-dugaan-kasus%20pencemaran-nama-baik/>
- Achmad, R. (2017). Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana. *Legalitas*, 5(2), 79–104.

<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/98>

- Al Alawi, M. N. K. (2024). Implementasi Teori Law as a Tools of Social Engineering Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 1–7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3393>
- Asa, A. I., Syamsuddin, M. M., Wahyudi, A., Hamzah, A., Doktor, P., Hukum, F., Mada, U. G., Pancasila, P. S., & Mada, U. G. (2025). Legal Philosophy as a Judge ' s Worldview in Handing Down Criminal Verdicts 1 Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(2), 20–48.
- Asnawi, A., & Faturrohman, F. (2021). Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 179–187. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i2.12>
- Bingham, A. J. (2023). From Data Management to Actionable Findings: A Five-Phase Process of Qualitative Data Analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 1–11. <https://doi.org/10.1177/16094069231183620>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *No Title 濟無No Title No Title No Title*. 31.
- Djagardo, L., & Simanjuntak, S. H. (2019). *S ali n an. Ddii*, 1–327.
- Falka, A. R., Sari, E., & Yusrizal, Y. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Koordinasi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Dengan Penegak Hukum Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah. *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(2), 340. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.6635>
- Farhanihamahendra, S. ENDANG PRASETYAWATI, & Indah Satria. (2024). Pencemaran Nama Ditinjau Berdasarkan Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Keadilan*, 22(3), 222–230. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v22i3.1696>
- Heckman, J. J., Pinto, R., & Savelyev, P. A. (2008). Putusan Nomor 50/PUU-IV/2008. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Helena, Y., Suryani, E. L., & Maulana, A. R. (2024). Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 5(04), 9–17.
- Herlambang, P. H., Utama, Y. J., & Putrijanti, A. (2024). Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 61–81.

- Jahriyah, V. F., Moch. Tommy Kusuma, Kuni Qonitazzakiyah, & Muh. Ali Fathomi. (2021). Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(2), 65–87. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i2.96>
- Jayananda, I. M. V., Sugiartha, I. N. G., & Widianara, M. M. (2021). Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 261–265. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>
- Kedua, P., Nomor, A. U., & Tahun, I. (2024). *Elektronik, dalam. 190185*.
- MKRI.id. (2025). MK Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE. *MKRI.Id, April*, 1–7. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23133>
- Nadiffa, W. A. & B. A. S. (2024). Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 8. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/8263/7427>
- Oktamiarsa, S. B., & Andraini, F. (2024). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (2024) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Ketujuh)* <https://jhlgr.rewangrencang.com/>. 5(8), 1–18.
- Pardede, G. E., & Sujanto, F. (2022). Urgensi Penyeragaman Kebijakan Cod Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Journal Economic & Business Law Review*, 2(2), 73. <https://doi.org/10.19184/jebllr.v2i2.26565>
- Pardede, R. Y., Alvi Syahrin, Mohammad Ekaputra, & Mahmud Mulyadi. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(3), 144–155. <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i3.31>
- Purnomo, P. (2024). Metodologi Penelitian dan Analisa Hukum sebagai Instrumen Memecahkan Permasalahan Hukum Kontemporer Di PT PLN (Persero). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(12), 948–957. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i12.5656>
- Putra, Y. V. (2025). *Prinsip Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Proses Penyelesaian Secara Administratif Perkara Tindak Pidana Korupsi*. 5(5), 4417–4426.
- Rose, B., Kuiper, M. E., Reinders Folmer, C., & van Rooij, B. (2024). Can criminology sway the public? How empirical findings about deterrence affect public punishment preferences. *Crime Science*, 13(1).

<https://doi.org/10.1186/s40163-024-00240-8>

- Salman Alfarisi, & Muhammad Syaiful Hakim. (2022). Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 20–28. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>
- Siti Nur Efitrianisa. (2024). Transformation of Indonesia's Communication System in the Era Of Digitalization. *Zona Education Indonesia*, 2 NO. 2(6), 305–316.
- Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 126–142. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>
- Wahyuni, S., & Marweny, E. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *UIR Law Review*, 4(2), 51–58. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(2\).6468](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(2).6468)
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Lintang, I. (2023, 6 25). *Tata Cara Melaporkan Pencemaran Nama Baik ke Ranah Hukum yang Benar*. From Inilah.com: <https://www.inilah.com/ini-tata-caramelaporkan-pencemaran-nama-baik-ke-ranah-hukumyang-benar>.
- Lumenta, A. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. *Lex Crimen*, 9(1).
- Mulawarman. (2022). *Problematika Penggunaan Internet*. Jakarta: Prenada Media.
- Oktavira, B. (2025, 6 25). *Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*. From Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumpencemaran-nama-baik-dimedia-sosial-lt520aa5d4cedab/>
- Panggabean, A. (2024). *Ini Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: Radio Republik Indonesia.
- Pasa, T. T. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum*, 6(1).
- Pasaribu, A. S. (2025). Analisis Yuridis Perbedaan Kritik Dengan Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 220-232.

Prastya, S. R. (2015). Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *E-Journal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum*, 5(2), 2.

Pultra, G. F. (2021). Peranan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Buleleng Dalam Menanggulangi Berita Hoaks Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang. *Kertha Widya*, 8(2), 127–153.

Ratnawati, M. (2019). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Persepektif Fikih Jinayah dan Hukum Positif di Indonesia. *Skripsi Fakultas Hukum Institusi Agama Islam Negeri Surakarta*.

Simbolon, T. M. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

Stevanno, S. E. (2024). Analisis Yuridis Tentang Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Luhut Binsar Pandjaitan). *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(2), 127-138.

Supiyati, S. (2020). Penerapan Pasal 27A Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Sebagai Cybercrime Di Hubungkan Dengan Kebebasan Berekspresi. *Pamulang Law Reviel*, 2(1), 23.

Viko, M. &. (2024). *Pencemaran Nama Baik sebagai Tindak Pidana berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE*. Bandung: Conference Series: Law Studies.

Wahyuni, W. (2024, 6 24). *Perubahan Penting Soal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Baru*. From Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perubahan-pentingsoalpencemaran-nama-baik-di-uu-ite-barult65a90c5004886/>

Achmad, R. (2017). Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana. *Legalitas*, 5(2), 79–104. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/98>

Al Alawi, M. N. K. (2024). Implementasi Teori Law as a Tools of Social Engineering Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 1–7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3393>

- Asa, A. I., Syamsuddin, M. M., Wahyudi, A., Hamzah, A., Doktor, P., Hukum, F., Mada, U. G., Pancasila, P. S., & Mada, U. G. (2025). Legal Philosophy as a Judge ' s Worldview in Handing Down Criminal Verdicts 1 Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(2), 20–48.
- Asnawi, A., & Faturohman, F. (2021). Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 179–187. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i2.12>
- Bingham, A. J. (2023). From Data Management to Actionable Findings: A Five-Phase Process of Qualitative Data Analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 1–11. <https://doi.org/10.1177/16094069231183620>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *No Title 濟無No Title No Title No Title*. 31.
- Djagardo, L., & Simanjuntak, S. H. (2019). *S ali n an. Ddii*, 1–327.
- Falka, A. R., Sari, E., & Yusrizal, Y. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Koordinasi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Dengan Penegak Hukum Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah. *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(2), 340. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.6635>
- Farhanizamahendra, S. ENDANG PRASETYAWATI, & Indah Satria. (2024). Pencemaran Nama Ditinjau Berdasarkan Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Keadilan*, 22(3), 222–230. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v22i3.1696>
- Heckman, J. J., Pinto, R., & Savelyev, P. A. (2008). Putusan Nomor 50/PUU-IV/2008. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Helena, Y., Suryani, E. L., & Maulana, A. R. (2024). Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 5(04), 9–17.
- Herlambang, P. H., Utama, Y. J., & Putrijanti, A. (2024). Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 61–81.
- Jahriyah, V. F., Moch. Tommy Kusuma, Kuni Qonitazzakiyah, & Muh. Ali Fathomi. (2021). Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(2), 65–87. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i2.96>

- Jayananda, I. M. V., Sugiarta, I. N. G., & Widianara, M. M. (2021). Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 261–265. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>
- Kedua, P., Nomor, A. U., & Tahun, I. (2024). *Elektronik, dalam*. 190185.
- MKRI.id. (2025). MK Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE. *MKRI.Id*, April, 1–7. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23133>
- Nadiffa, W. A. & B. A. S. (2024). Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 8. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/8263/7427>
- Oktamiarsa, S. B., & Andraini, F. (2024). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.8 (2024) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Ketujuh) <https://jhlgr.wangrencang.com/>. 5(8), 1–18.
- Pardede, G. E., & Sujanto, F. (2022). Urgensi Penyeragaman Kebijakan Cod Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Journal Economic & Business Law Review*, 2(2), 73. <https://doi.org/10.19184/jebllr.v2i2.26565>
- Pardede, R. Y., Alvi Syahrin, Mohammad Ekaputra, & Mahmud Mulyadi. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(3), 144–155. <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i3.31>
- Purnomo, P. (2024). Metodologi Penelitian dan Analisa Hukum sebagai Instrumen Memecahkan Permasalahan Hukum Kontemporer Di PT PLN (Persero). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(12), 948–957. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i12.5656>
- Putra, Y. V. (2025). *Prinsip Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Proses Penyelesaian Secara Administratif Perkara Tindak Pidana Korupsi*. 5(5), 4417–4426.
- Rose, B., Kuiper, M. E., Reinders Folmer, C., & van Rooij, B. (2024). Can criminology sway the public? How empirical findings about deterrence affect public punishment preferences. *Crime Science*, 13(1). <https://doi.org/10.1186/s40163-024-00240-8>
- Salman Alfarisi, & Muhammad Syaiful Hakim. (2022). Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 20–28. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>

- Siti Nur Efitrianisa. (2024). Transformation of Indonesia's Communication System in the Era Of Digitalization. *Zona Education Indonesia*, 2 NO. 2(6), 305–316.
- Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 126–142. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>
- Wahyuni, S., & Marwenny, E. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *UIR Law Review*, 4(2), 51–58. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(2\).6468](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(2).6468)
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>